



PUTUSAN

Nomor 115/Pid.B/2019/PN Bit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bitung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Iskandar Sangkilang
2. Tempat lahir : Tiwoho
3. Umur/Tanggal lahir : 48/14 Mei 1971
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Tiwoho Jaga II, Kec. Wori, Minahasa Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Iskandar Sangkilang ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Maret 2019 sampai dengan tanggal 1 April 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 April 2019 sampai dengan tanggal 11 Mei 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2019 sampai dengan tanggal 29 Mei 2019
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2019 sampai dengan tanggal 28 Juni 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juli 2019 sampai dengan tanggal 30 Juli 2019
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2019 sampai dengan tanggal 28 September 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung Nomor 115/Pid.B/2019/PN Bit tanggal 1 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 115/Pid.B/2019/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 115/Pid.B/2019/PN Bit tanggal 25 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli* dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat* dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ISKANDAR SANGKILANG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Kedua Pasal 372 KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa ISKANDAR SANGKILANG** berupa pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti :
 - 2 (dua) lembar bukti pembayaran kontainer yang berisi arang milik korban
 - 1 (satu) lembar nota barang (arang tempurung) sebanyak 8.896.kg;
Dikembalikan kepada saksi korban
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)**.

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 115/Pid.B/2019/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa Terdakwa **ISKANDAR SANGKILANG**, pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2019 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2019, bertempat di Pelabuhan Fery ASDP Bitung atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bitung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika terdakwa dari Bitung menelpon saksi HERMANTO TATIBI untuk mengirimkan barang berupa arang tempurung dan terdakwa akan membeli perkilo seharga Rp. 5.500.- (lima ribu lima ratus rupiah) dengan pembicaraan ketika barang tiba dan ditimbang di pelabuhan ASDP Bitung terdakwa akan membayar secara tunai atau transfer melalui rekening Bank BRI saksi RONI ONTORAEL yang adalah sopir saksi HERMANTO TATIBI dengan nomor Rekening 517101009958539. Saksi HERMANTO sebelumnya menghubungi langsung kepada terdakwa melalui HP dan mengatakan "PAK IS SAYA MAU KIRIM ARANG" kemudian terdakwa menjawab " **OK KIRIM SAJA DAN SAYA AKAN MEMBAYARNYA SETELAH BARANG TIBA DIBITUNG DAN SELESAI DITIMBANG**" kemudian terdakwa mengatakan " **UANGNYA BAGAIMANA? APAKAH SAYA AKAN SERAHKAN KEPADA OM RONI ATAU DITRANSFER?**" Saksi HERMANTO mengatakan "PAK UANGNYA LANGSUNG DITRANSFER KEREKENING SAYA", lalu terdakwa mengatakan " **TOLONG KIRIM NOMOR REKENING BAPAK, NANTI UANGNYA SAYA TRANSFER LANGSUNG SETELAH ARANG SELESAI DITIMBANG DIBITUNG**", namun untuk pembayaran barang berupa arang tempurung dari saksi HERMANTO TATIBI sebanyak 8,896,1 (delapan ribu koma delapan ratus sembilan puluh enam koma satu) Kg tidak dibayar oleh terdakwa sampai saat ini. Sama halnya dengan saksi DEDI SURUH, terdakwa menelepon saksi untuk mengirimkan barang berupa arang tempurung dengan pembicaraan bahwa ketika barang tiba dibitung terdakwa akan membayar secara tunai dengan kata-kata " **SILAHKAN DIKIRIM ARANGNYA, NANTI SETELAH TIBA DIBITUNG DAN SELESAI DITIMBANG SAYA AKAN LANGSUNG MEMBAYARNYA**" dan saksi DEDI SURUH menjawab " **IYA PAK IS NANTI UANGNYA DISERAHKAN KEPADA SOPIR**

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 115/Pid.B/2019/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YANG MEMBAWA BARANG SAYA” ketika saksi REDMAN SABANRI (SOPIR) pergi menemui terdakwa menanyakan perihal uang pembayaran arang tempurung, namun terdakwa mengatakan kepada saksi REDMAN “**NANTI BESOK SAJA**” maka pada keesokan harinya saksi REDMAN SABANRI datang kepada terdakwa namun terdakwa mengatakan “**NANTI BESOKNYA LAGI**” dan begitulah seterusnya sampai pembayaran barang berupa arang tempurung saksi DEDI SURUH sebanyak 8,470 (delapan ribu koma empat ratus tujuh puluh) Kg tidak dibayarkan oleh terdakwa sampai saat ini.

- Bahwa menurut saksi DEDI SURUH arang tempurung tersebut oleh terdakwa dikirim dan dijual lagi ke Surabaya adapun alasan terdakwa mengapa uang saksi DEDI SURUH belum dibayarkan karena menurut terdakwa dari pihak perusahaan belum membayar arang milik saksi DEDI SURUH yang dikirim terdakwa sehingga pembayaran kepada saksi DEDI SURUH tertunda. Saksi HERMANTO TATIBI sempat menunggu selama seminggu agar uang saksi HERMANTO segera ditransfer oleh pelaku namun tidak ada, kemudian saksi HERMANTO TATIBI menghubungi langsung kepada terdakwa melalui HP dan terdakwa mengatakan bahwa barang saksi HERMANTO TATIBI tersebut sudah ada pembayaran dari jakarta namun terhambat karena uang yang dikirim itu berbentuk Dolar dan belum ditukar dengan Rupiah sehingga pembayaran kepada saksi HERMANTO TATIBI terhambat. Setelah menunggu uang saksi HERMANTOTATIBI tidak dikirim juga maka saksi menghubungi kembali terdakwa untuk menanyakan perihal uang tersebut namun sejak saat itu terdakwa tidak mengangkat lagi telpon saksi HERMANTO TATIBI dan setelah dihubungi kembali telepon terdakwa tidak aktif lagi. Setelah saksi DEDI SURUH dan Saksi HERMANTO TATIBI melakukan pengecekan dibidang administrasi pengiriman barang pada saksi SWITLI YEREMIAH PONGAYOW bahwa kontainer yang berisikan arang milik saksi DEDI SURUH dan saksi HERMANTO TATIBI semuanya sudah dibayarkan namun uang tersebut tidak pernah diserahkan kepada saksi DEDI SURUH dan SAKSI HERMANTO TATIBI.
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi DEDI SURUH mengalami kerugian sebesar ± Rp.46.585.000,00 (empat puluh enam juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan saksi HERMANTO TATIBI mengalami kerugian sebesar ± Rp.48.928.000,00 (empat puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah).

-----Perbuatan terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP-----

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 115/Pid.B/2019/PN Bit



Atau

kedua :

----- Bahwa terdakwa **ISKANDAR SANGKILANG**, pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2019 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2019, bertempat di Pelabuhan Fery ASDP Bitung atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bitung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika terdakwa dari Bitung menelpon saksi HERMANTO TATIBI untuk mengirimkan barang berupa arang tempurung dan terdakwa akan membeli perkilo seharga Rp. 5.500.- (lima ribu lima ratus rupiah) dengan pembicaraan ketika barang tiba dan ditimbang di pelabuhan ASDP Bitung terdakwa akan membayar secara tunai atau transfer melalui rekening Bank BRI saksi RONI ONTORAEL yang adalah sopir saksi HERMANTO TATIBI dengan nomor Rekening 517101009958539. Saksi HERMANTO sebelumnya menghubungi langsung kepada terdakwa melalui HP dan mengatakan "PAK IS SAYA MAU KIRIM ARANG" kemudian terdakwa menjawab " **OK KIRIM SAJA DAN SAYA AKAN MEMBAYARNYA SETELAH BARANG TIBA DIBITUNG DAN SELESAI DITIMBANG**" kemudian terdakwa mengatakan " **UANGNYA BAGAIMANA? APAKAH SAYA AKAN SERAHKAN KEPADA OM RONI ATAU DITRANSFER?**" Saksi HERMANTO mengatakan "PAK UANGNYA LANGSUNG DITRANSFER KEREKENING SAYA", lalu terdakwa mengatakan " **TOLONG KIRIM NOMOR REKENING BAPAK, NANTI UANGNYA SAYA TRANSFER LANGSUNG SETELAH ARANG SELESAI DITIMBANG DIBITUNG**", namun untuk pembayaran barang berupa arang tempurung dari saksi HERMANTO TATIBI sebanyak 8,896,1 (delapan ribu koma delapan ratus sembilan puluh enam koma satu) Kg tidak dibayar oleh terdakwa sampai saat ini. Sama halnya dengan saksi DEDI SURUH, terdakwa menelepon saksi untuk mengirimkan barang berupa arang tempurung dengan pembicaraan bahwa ketika barang tiba dibitung terdakwa akan membayar secara tunai dengan kata-kata " **SILAHKAN DIKIRIM ARANGNYA, NANTI SETELAH TIBA DIBITUNG DAN SELESAI DITIMBANG SAYA AKAN LANGSUNG MEMBAYARNYA**" dan saksi DEDI SURUH menjawab " **IYA PAK IS NANTI UANGNYA DISERAHKAN KEPADA SOPIR**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YANG MEMBAWA BARANG SAYA” ketika saksi REDMAN SABANRI (SOPIR) pergi menemui terdakwa menanyakan perihal uang pembayaran arang tempurung, namun terdakwa mengatakan kepada saksi REDMAN “**NANTI BESOK SAJA**” maka pada keesokan harinya saksi REDMAN SABANRI datang kepada terdakwa namun terdakwa mengatakan “**NANTI BESOKNYA LAGI**” dan begitulah seterusnya sampai pembayaran barang berupa arang tempurung saksi DEDI SURUH sebanyak 8,470 (delapan ribu koma empat ratus tujuh puluh) Kg tidak dibayarkan oleh terdakwa sampai saat ini.

- Bahwa menurut saksi DEDI SURUH arang tempurung tersebut oleh terdakwa dikirim dan dijual lagi ke Surabaya adapun alasan terdakwa mengapa uang saksi DEDI SURUH belum dibayarkan karena menurut terdakwa dari pihak perusahaan belum membayar arang milik saksi DEDI SURUH yang dikirim terdakwa sehingga pembayaran kepada saksi DEDI SURUH tertunda. Saksi HERMANTO TATIBI sempat menunggu selama seminggu agar uang saksi HERMANTO segera ditransfer oleh pelaku namun tidak ada, kemudian saksi HERMANTO TATIBI menghubungi langsung kepada terdakwa melalui HP dan terdakwa mengatakan bahwa barang saksi HERMANTO TATIBI tersebut sudah ada pembayaran dari jakarta namun terhambat karena uang yang dikirim itu berbentuk Dolar dan belum ditukar dengan Rupiah sehingga pembayaran kepada saksi HERMANTO TATIBI terhambat. Setelah menunggu uang saksi HERMANTOTATIBI tidak dikirim juga maka saksi menghubungi kembali terdakwa untuk menanyakan perihal uang tersebut namun sejak saat itu terdakwa tidak mengangkat lagi telpon saksi HERMANTO TATIBI dan setelah dihubungi kembali telepon terdakwa tidak aktif lagi. Setelah saksi DEDI SURUH dan Saksi HERMANTO TATIBI melakukan pengecekan dibidang administrasi pengiriman barang pada saksi SWITLI YEREMIAH PONGAYOW bahwa kontainer yang berisikan arang milik saksi DEDI SURUH dan saksi HERMANTO TATIBI semuanya sudah dibayarkan namun uang tersebut tidak pernah diserahkan kepada saksi DEDI SURUH dan saksi HERMANTO TATIBI
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi DEDI SURUH mengalami kerugian sebesar ± Rp.46.585.000,00 (empat puluh enam juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan SAKSI HERMANTO TATIBI mengalami kerugian sebesar ± Rp.48.928.000,00 (empat puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah).

-----Perbuatan terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP-----

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 115/Pid.B/2019/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dedi Suruh dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan lelaki HERMANTO adalah korban penipuan dan pengelapan sementara pelaku nya adalah lelaki ISKANDAR SANGKILANG
- Bahwa kejadiannya terjadi di kota bitung tepatnya pada saat saksi mengirim barang dari talaut melalui kapal Fery, kemudian yang saksi ketahui barang tersebut sudah diterima oleh Terdakwa dari pelabuhn Fery ASDP Bitung pada tanggal 27 Februari 2019;
- Bahwa saksi menjelaskan Terdakwa sebelumnya sudah pernah saksi kirimkan 4 kali arang tampurung namun pembayaran untuk ke 3 kalinya Terdakwa tidak pernah menunda, Terdakwa langsung mentransfer. Namun pengiriman yang ke 4 yang saksi kirimkan dari Talaud berupa Arang tempurung sebanyak 8,470 Kg pada tanggal 26 februari dan tiba di pelabuhan Bitung pada tanggal 27 februari 2019, seharusnya setiba di bitung Terdakwa harus sudah langsung mengirim uang sebesar Rp 46.585.000. Namun sampai sekarang pelaku belum mengirim uangnya karna alasan bahwa uang nya terkendala dari Surabaya. Pada hal setelah dilakukan pengecekan pada administrasi pengiriman barang yang ada pada lelaki SWITLY bahwa konteiner yang berisikan arang tampurung milik saksi dan HERMANTO semuanya sudah terbayar namun entah mengapa hingga saat ini uang tersebut belum deseraahkan kepada saksi dan lelaki HERMANTO yang totalnya Rp 95 513.000 (Sembilan puluh lima juta lima ratus tiga belas ribu) dan Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk keperluan pribadi.
- Bahwa Saksi mengalami kerugian akibat penipuan dan menggelapan arang tampurung sebesar Rp 46.585.000 (empat puluh enam juta lima ratus delapan puluh lima ribu).
- Bahwa Saksi memberitahuakan kepada Terdakwa melalui handphone sambil mengatakan **"pak is saya punya arang tampurung"** kemudian Terdakwa mengatakan **"silahkan**

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 115/Pid.B/2019/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikirim arangnya, nanti setelah tiba dibitung dan selesai ditimbang Terdakwa akan langsung membayarnya” dan jawaban saksi adalah “iya pak is nanti uangnya diserahkan saja kepada sopir yang membawa barang saksi”, namun ketika sopir yang saksi kuasakan untuk mengambil uang pembayaran setelah pelaku menimbang barang, pelaku hanya menjanjikan dengan mengatakan kepada sopir lelaki REDMAN **“nanti besok jo”**. kemudian besok harinya sopir lelaki REDMAN datang kepada pelaku, namun pelakunya hanya menjanjikan nanti besoknya lagi dan begitulah seterusnya hingga akhirnya handphone pelaku sudah tidak aktif lagi. Pada tanggal 09 maret 2019 saya bersama lelaki HERMANTO datang kebitung dengan maksud menemui pelaku, namun pelaku di Wori Minut kami tidak bertemu dengan pelaku, namun kami hanya bertemu dengan anaknya dan minta nomor hpnya, namun ketika dihubungi nomor nya tidak pernah diangkat.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Hermanto Tatibi, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa penipuan dan pengelapan tersebut terjadi pada hari rabu tanggal 27 februari 2019 sekitar jam 12.00 Wita di derma pelabuhan ASDP (pelabuhan) Fery Bitung
- Bahwa saksi jelaskan mengenal pelaku dari lelaki RONI ONTORAEL melalui telpon, pertama kali saya mengirim arang tempurung kepada pelaku pada bulan desember 2018 dan ini ketiga kalinya saya mengirimkan, bahwa pembayaran pertama dan kedua uang selalu diserahkan ketika barang sudah sampai di pelabuhan ASDP bitung, dengan sistem pembayaran uang langsung ditransfer ke Rekening BRI sopir yakni lelaki RONI ONTORAEL dengan nomor rek: 517101009958539. Namun untuk pembayaran barang saya yang ke 3 seberat 8,896 Kg arang tempurung pelaku langsung meminta nomor rekening saya, pada hal sampai saat ini pelaku belum menigirim uang dan menggunakan berbagai alasan
- Bahwa saksi mengalami kerugian akibat perbuatan pelaku sebesar Rp 48.928.000 (empat puluh delapn juta Sembilan ratus dua puluh delapan ribu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Roni G. Ontorael di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi jelaskan, selama ini saya sering memuat arang tempurung dari talaud milik lelaki STEVI dan kebetulan lelaki HERMANTO juga punya arang tempurung yang akan dijualnya sehingga saya langsung mengenalkannya kepada lelaki ISKANDAR melalui telphon, kemudian setelah keduanya melakukan kesepakatan lelaki HERMANTO menyuruh saya untuk memuat barang miliknya untuk dijual kepada lelaki ISKANDAR
- Bahwa benar, sesuai dengan nota barang milik lelaki HERMANTO yang saya muat terakhir dan belum dibayar oleh pelaku berjumlah 8.896.1 Kg dengan total harga Rp 48.928.00 dan lelaki DEDI hampir sama banyaknya dengan milik HERMANTO namun totalnya saya tidak tau;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. Redman Sabanari di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut,:

- Bahwa benar, korban dari penipuan dan pengelapan adalah lelaki DEDI dan lelaki HERMANTO sementara pelakunya adalah lelaki ISKANDER
- Dapat saya jelaskan lelaki DEDI meminta saya untuk memuat arang tempurung miliknya sebanyak 8470 Kg dengan tujuan Bitung melalui angkutan laut (kapal fery DALENTE BOBA) bahwa informasi dari pemilik arang diserahkan kepada lelaki ISKANDER mungkin pembicaranya setiba di bitung diserahkan kepada lelaki ISKANDER, saya berangkat pada hari selasa tanggal 26 Februari 2019 kemudian kapal tiba di bituung pada hari rabu tanggal 27 Februari 2019 jam 13.00 Wita, kemudian saya melakukan penimbangan di timbangan Dinas Pelabuhan Kota Bitung di Wangurer dengan timbangan seberat 8.470 Kg. kemudian intruksi dari pemilik yang mana pada saat itu sedang di talaud bahwa uang dari arang tempurung diserahkan kepada saya dan saya pun langsung meminta kepada lelaki ISKANDER namun pelaku berkata nanti menunggu transefer, namun beberapa kali saya mengecek uang tersebut ternyata belum ditransfer dan pelaku menggunakan berbagai alasan ketika saya bertanya mengenai uang tersebut. Kemudian pada tanggal 02 Maret 2019 handphone milik pelaku tidak dapat dihubungi lagi

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 115/Pid.B/2019/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dapat saya jelaskan jumlah total uang arang tempurung milik dari lelaki DEDI yang harus dibayar adalah Rp 46.585.000.00 (empat puluh enam juta lima ratus delapan puluh lima ribu);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
- 5. Swity Yeremiah Pangayouw, dibacakan keterangannya dipersidangan;
- Bahwa saksi mengenal lelaki ISKANDAR 3 bulan yang lalu karena ada hubungan kerja sedangkan lelaki DEDI dan HERMANTO saya baru kenal atas informasi lelaki PIUS.
- Bahwa saksi jelaskan barang arang tempurung tersebut tiba dipelabuhan ASDP bitung pada tanggal 27 Februari 2019 dan sesuai nota yang diserahkan oleh lelaki ISKANDAR bahwa jumlahnya adalah 8.700 Kg yang terdiri dari dua lembar nota timbangan milik lelaki HERMANTO dan DEDI
- Bahwa barang kedua korban masuk dalam 2 konteiner dengan nomor yang berbeda yakni TEGU 6802132 dan konteiner TEGU 6803313 dimana isi dari konteiner tersebut sudah bayar sejak tanggal 01 hingga tanggal 04 Maret 2019 sesuai daftar yang ada pada saksi uang tersebut sudah dikirim ke Rekening Terdakwa ISKANDAR.
- Bahwa nota yang diserahkan oleh lelaki ISKANDAR dengan total timbangan 17.400 Kg harga perkilonya Rp 5.500 sehingga total keseluruhanya yang dilaporkan ke pemimpin perusahaan di Jakarta adalah Rp 95.700.000 (Sembilan puluh lima juta tujuh ratus ribu);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa dijadikan Terdakwa dipersidangan karena Terdakwa tidak melakukan pembayaran arang tempurung kepada korban Hermanto dan Dedi, padahal arang tempurung telah diterima oleh Terdakwa dan telah dikirimkan oleh Terdakwa lewat konteiner kepada Perusahaan PT.Trufa Mandiri di Surabaya;
 - Bahwa arang tempurung yang telah diterima oleh Terdakwa sekitar 17.336 kg dengan per/kilogramnya adalah Rp.5.500,00, sehingga total harga kurang lebih sekitar Sembilan puluh lima juta rupiah;
 - Bahwa arang tempurung tersebut bisa berada pada Terdakwa karna korban mengirim dari daerah talaut melalui kapal Fery setelah ada transaksi jual beli antara Terdakwa selaku pembeli serta korban selaku

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 115/Pid.B/2019/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjual, kemudian Terdakwa terima di pelabuhan Fery Bitung dan di bawa ke depo kontainer temas untuk dibongkar dan ditimbang;

- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah karena belum melakukan pembayaran kepada korban/pemilik dan berjanji akan melakukan pembayaran;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) lembar bukti pembayaran kontainer yang berisi arang milik korban;
- 1 (satu) Lembar nota barang (arang tempurung) sebanyak 8.896.kg;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian atas Putusan ini, segala kejadian-kejadian yang terungkap di persidangan menunjuk kepada berita acara persidangan ini, dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan atas putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pengiriman arang tempurung oleh korban Hermanto dan Dedi lewat saksi Roni Ontoraël dan saksi Redman yang adalah supir pengangkut arang tempurung, dari Talaut dikirim pada tanggal 26 Februari 2019, dan tiba di Pelabuhan Feri Bitung, pada tanggal 27 Februari 2019;
- Bahwa arang tempurung tersebut lalu di terima oleh Terdakwa dengan berat keseluruhannya adalah 17.336 Kg, bahwa pembicaraan antara Terdakwa dan Korban Hermanto serta Dedi adalah jika barang sudah diiterima maka uang pembayaran arang tempurung akan langsung di transfer ke rekenig para korban;
- Bahwa kerjasama Terdakwa dan Para Korban sudah berlangsung beberapa kali dan tidak ada permasalahan, namun pada pengiriman barang yang keempat saksi korban Dedi dan pengiriman yang ketiga saksi Hermanto, terjadi permasalahan karena Terdakwa tidak melakukan pembayaran arang tempurung kepada korban Hermanto dan Dedi, padahal arang tempurung telah diterima oleh Terdakwa dan telah

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 115/Pid.B/2019/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikirimkan oleh Terdakwa lewat kontainer kepada Perusahaan PT.Trufa Mandiri di Surabaya;

- Bahwa Korban Dedi lewat supir saksi Redman dijanjikan untuk mengambil pembayaran arang esok harinya, setelah keesokan hari datang, dijanjikan lagi besok, sehingga Para Korban kemudian menghubungi Terdakwa lewat Handphone dan dijanjikan oleh Terdakwa, akan segera dikirim jika dari pihak Perusahaan telah mentransfer uang tersebut, bahwa karena Terdakwa belum juga mentransfer pembayaran arang tempurung kepada Para Korban, Para Korban menghubungi Terdakwa terus dan dijanjikan akan dikirim jika sudah ada transferan pembayaran dari Perusahaan kepada Terdakwa, namun ternyata beberapa kali dihubungi oleh Para Korban, Terdakwa sudah tidak lagi dapat dihubungi hingga Para Korban datang ke Bitung untuk menemui Terdakwa, namun juga tidak bertemu;
- Bahwa Para Korban lalu melakukan pengecekan ke kantor administrasi tempat Terdakwa bekerja dan bertemu dengan Saksi Switly Yeremia Pangayouw dan dijelaskan bahwa arang tempurung milik Para Korban telah dimasukan dalam kontainer dengan nomor: TEGU 6802132 dan kontainer TEGU 6803313 dimana isi dari kontainer tersebut sudah dibayar sejak tanggal 01 hingga tanggal 04 Maret 2019 sesuai daftar yang ada pada saksi Switly, uang tersebut sudah dikirim ke Rekening Terdakwa ISKANDAR.
- Bahwa nota yang diserahkan oleh Terdakwa ISKANDAR dengan total timbangan 17.400 Kg harga perkilonya Rp 5.500 sehingga total keseluruhannya yang dilaporkan ke pemimpin perusahaan di Jakarta adalah Rp 95.700.000 (Sembilan puluh lima juta tujuh ratus ribu), dan dari Perusahaan telah mentransfer dana tersebut ke rekening Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak menyerahkan uang hasil penjualan arang tempurung milik para korban yang telah diterima oleh Terdakwa, Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk keperluan/kepentingan pribadi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapat fee dari Perusahaan tempat Terdakwa bekerja sebesar 100/kg, sehingga fee yang diterima oleh Terdakwa atas pengiriman arang tempurung milik Para Korban adalah sejumlah Rp. 1.733.600(satu juta tujuh ratus tigapuluh tiga enam ratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah telah melakukan penipuan pada kedua korban;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 115/Pid.B/2019/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dengan melawan hak dengan memakai nama palsu, atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, mengerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dalam rumusan KUHP yaitu siapa saja sebagai subyek hukum pidana yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa secara tegas membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, demikian pula dengan saksi-saksi yang didengar keterangannya di persidangan, mengenal dan membenarkan, bahwa yang dimaksud dengan orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah benar Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa membenarkan nama dan identitasnya tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa barang siapa dalam perkara a quo adalah Terdakwa Iskandar Sangkilang dan tidak terjadi error in persona terhadapnya;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa terbukti atau tidak terbukti memenuhi unsur pokok pidana sebagaimana yang didakwakan, dan juga apakah Terdakwa termasuk dalam katagori orang yang mampu untuk mempertanggung jawabkan tindak pidananya, akan di pertimbangkan setelah dipertimbangkan kesemua unsur pokok pidana dalam dakwaan ini dan oleh karena itu maka unsur pertama barang siapa telah terpenuhi secara sah dan menurut hukum ;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 115/Pid.B/2019/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dengan melawan hak dengan memakai nama palsu, atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa dengan maksud sama artinya dengan disengaja menurut sifatnya, terdapat 2 (dua) kesengajaan. Pertama adalah "dolus malus" yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindak pidana, tidak saja ia hanya menghendaki tindakannya itu tetapi juga menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh undang-undang dan diancam pidana. Kedua, dalam hal seseorang melakukan suatu tindak pidana tertentu, cukuplah ia hanya menghendaki tindakannya itu. Artinya ada hubungan yang erat antara kejiwaan (bathin) dengan tindakannya itu, tidak disyaratkan apakah ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang atau diancam dengan pidana oleh undang-undang. Dari kedua sifat kesengajaan tersebut, yang dianut dalam hukum pidana Indonesia adalah kesengajaan yang kedua yaitu cukup menghendaki tindakannya. Undang-undang hukum pidana menentukan, untuk dapat dipidanya seseorang pelaku tindak pidana, tidak tergantung dari keinsyafan, apakah suatu tindakan dilarang dan diancam dengan pidana ;

Menimbang, bahwa hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak adalah sebagai unsur sengaja, maka dalam hal ini si pelaku menyadari atau menghendaki suatu keuntungan untuk diri sendiri atau orang lain, bahkan juga menyadari bahwa si pelaku tidak berhak untuk mendapatkan suatu keuntungan tersebut ;

Menimbang, bahwa adalah memakai nama palsu, atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang merupakan sarana yang dipakai oleh si pelaku dalam melakukan tindakannya, dimana unsur tersebut bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sarana yang disebutkan diatas telah terpenuhi, maka keseluruhan unsur tersebut telah terbukti dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hokum yang terungkap dipersidangan diketahui ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pengiriman arang tempurung oleh korban Hermanto dan Dedi lewat saksi Roni Ontorael dan saksi Redman yang adalah supir pengangkut arang tempurung, dari Talaut dikirim pada tanggal 26 Februari 2019, dan tiba di Pelabuhan Feri Bitung, pada tanggal 27 Februari 2019;
- Bahwa arang tempurung tersebut lalu di terima oleh Terdakwa dengan berat keseluruhannya adalah 17.336 Kg, bahwa pembicaraan antara Terdakwa dan Korban Hermanto serta Dedi adalah jika barang sudah diterima maka uang pembayaran arang tempurung akan langsung di transfer ke rekening para korban;
- Bahwa kerjasama Terdakwa dan Para Korban sudah berlangsung beberapa kali dan tidak ada permasalahan, namun pada pengiriman barang yang keempat saksi korban Dedi dan pengiriman yang ketiga saksi Hermanto, terjadi permasalahan karena Terdakwa tidak melakukan pembayaran arang tempurung kepada korban Hermanto dan Dedi, padahal arang tempurung telah diterima oleh Terdakwa dan telah dikirimkan oleh Terdakwa lewat kontainer kepada Perusahaan PT.Trufa Mandiri di Surabaya;
- Bahwa Korban Dedi lewat supir saksi Redman dijanjikan untuk mengambil pembayaran arang esok harinya, setelah keesokan hari datang, dijanjikan lagi besok, sehingga Para Korban kemudian menghubungi Terdakwa lewat Handphone dan dijanjikan oleh Terdakwa, akan segera dikirim jika dari pihak Perusahaan telah mentransfer uang tersebut, bahwa karena Terdakwa belum juga mentransfer pembayaran arang tempurung kepada Para Korban, Para Korban menghubungi Terdakwa terus dan dijanjikan akan dikirim jika sudah ada transferan pembayaran dari Perusahaan kepada Terdakwa, namun ternyata beberapa kali dihubungi oleh Para Korban, Terdakwa sudah tidak lagi dapat dihubungi hingga Para Korban datang ke Bitung untuk menemui Terdakwa, namun juga tidak bertemu;
- Bahwa Para Korban lalu melakukan pengecekan ke kantor administrasi tempat Terdakwa bekerja dan bertemu dengan Saksi Switly Yeremia Pangayouw yang adalah pegawai administrasi perusahaan yang menerima/menampung pembelian arang tempurung milik para korban, dan dijelaskan bahwa arang tempurung milik Para Korban telah dimasukan dalam kontainer dengan nomor: TEGU 6802132 dan kontainer TEGU 6803313 dimana isi dari kontainer tersebut sudah

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 115/Pid.B/2019/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayar sejak tanggal 01 hingga tanggal 04 Maret 2019 sesuai daftar yang ada pada saksi Switly, dan uang tersebut sudah dikirim ke Rekening Terdakwa ISKANDAR;

- Bahwa nota yang diserahkan oleh lelaki ISKANDAR dengan total timbangan 17.400 Kg harga perkilonya Rp 5.500 sehingga total keseluruhannya yang dilaporkan ke pemimpin perusahaan di Jakarta adalah Rp 95.700.000 (Sembilan puluh lima juta tujuh ratus ribu);
- Bahwa Terdakwa mendapat fee dari Perusahaan tempat Terdakwa bekerja sebesar 100/kg, sehingga fee yang diterima oleh Terdakwa atas pengiriman arang tempurung milik Para Korban adalah sejumlah Rp. 1.733.600 (satu juta tujuh ratus tigapuluh tiga enam ratus rupiah);
- Bahwa uang yang diterima oleh Terdakwa dari perusahaan karena pembelian arang tempurung milik Para Korban, tidak diserahkan kepada Para Korban, tetapi telah digunakan oleh Terdakwa untuk kebutuhan/kepentingan pribadinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta hukum diatas maka Terdakwa terbukti melakukan rangkaian perkataan bohong menggerakkan para korban untuk mengirimkan arang tempurung para korban kepada Terdakwa, setelah itu akan langsung dibayarkan hasil penjualan tersebut secara tunai/transfer namun ternyata Terdakwa setelah menerima arang tempurung menyampaikan kepada supir saksi Redman yang dikuasakan korban Dedi untuk menerima pembayaran nanti esok saja diambil pembayarannya, kemudian ditagih keesokan harinya Terdakwa menyampaikan bahwa pihak perusahaan belum mengirimkan/mentransfer uang pembelian arang tempurung milik Para Korban, namun ternyata pihak perusahaan telah mentransfer uang pembelian arang tempurung tersebut lewat rekening milik Terdakwa, tetapi oleh Terdakwa tidak diserahkan kepada Para Korban, Terdakwa gunakan untuk kepentingan/kebutuhan pribadinya, sehingga unsure ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu.;

Menimbang, bahwa meskipun unsur pokok pidana dalam dakwaan alternatif kesatu telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat digolongkan kepada orang yang mampu untuk mempertanggung jawabkan tindak pidananya. Oleh karena untuk

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 115/Pid.B/2019/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dikatakan subjek hukum mampu untuk mempertanggungjawabkan tindak pidananya, maka haruslah tidak terdapat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang terdapat pada diri pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi, surat maupun keterangan Terdakwa, selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembeda dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan Terdakwa tidak termasuk kedalam kategori pengecualian kejiwaan sebagaimana yang ditentukan pasal 44 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena pada diri Terdakwa tidak terdapat adanya alasan pemaaf, pembeda maupun pengecualian kejiwaan, maka Terdakwa digolongkan sebagai orang yang mampu untuk mempertanggungjawabkan tindak pidana yang dilakukannya, oleh karena itu, maka Terdakwa adalah orang yang bersalah dan haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa;

- 2 (dua) lembar bukti pembayaran kontainer yang berisi arang milik korban;
- 1 (satu) Lembar nota barang (arang tempurung) sebanyak 8.896.kg; yang telah disita dari saksi korban maka dikembalikan kepada saksi korban;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa bukan merupakan balas dendam atas kesalahan dan perbuatan Terdakwa, akan tetapi merupakan alat korektif, introspektif, edukatif, dan kontemplatif bagi Terdakwa agar selama menjalani pidananya tersebut Terdakwa dapat merenungi kembali bahwa yang ia lakukan itu merupakan suatu tindak pidana yang dapat dijatuhi pidana sehingga harapannya setelah selesai melaksanakan pidananya tersebut dapat kembali ke masyarakat serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 115/Pid.B/2019/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi Para Saksi korban;
- Tidak ada perdamaian diantara Para saksi korban dan Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesali dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Iskandar Sangkilang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 6(enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti;:
 - 2 (dua) lembar bukti pembayaran konteiner yang berisi arang milik korban;
 - 1 (satu) Lembar nota barang (arang tempurung) sebanyak 8.896.kg;Dikembalikan kepada saksi korban;
6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 115/Pid.B/2019/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung, pada hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2019, oleh kami, Nova Salmon S.H., sebagai Hakim Ketua, Fausiah, S.H., Herman Siregar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rony Ansa S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bitung, serta dihadiri oleh Joice. M. E. Tasiam, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fausiah, S.H.

Nova Salmon S.H.

Herman Siregar, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Rony Ansa S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 115/Pid.B/2019/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19